

RANCANGAN

CATATAN RAPAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERIODE 2018-2023

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Fit and Proper Test
Hari/tanggal : Selasa, 4 Desember 2018.
Waktu : Pukul 20.15 –21.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibuka pukul 20.15 WIB dengan agenda rapat yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota LPSK Periode 2018-2023 a.n. Dr. Maneger Nasution, M.A.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Anggota LPSK diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait dengan keberadaan LPSK, sudah berapa banyak rekomendasi Justice Collaborator (JC) dari LPSK. Apakah masih diperlukan atau tidak JC ini.
 - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan adanya instansi lain yang mempunyai safe house, mengingat hal ini kewenangan dari LPSK.
 - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan optimalisasi anggaran, program apa yang akan calon prioritaskan, SDM seperti apa yang calon inginkan.
 - Bahwa LPSK saat ini mengalami masalah yang sama seperti di Komnas HAM, bahwa wakil Ketua LPSK bisa berganti divisinya dan ini tidak baik untuk LPSK, apakah calon akan mempertahankan pola ini atau merubahnya.

Bahwa MoU LPSK dengan instansi terkait dalam praktiknya di lapangan kadang tidak sejalan, bagaimana solusinya.

- Meminta penjelasan terkait dengan sinergi seperti apa yang akan dilakukan dengan aparat penegak hukum misalnya soal JC dan safe house, bahwa tidak ada batasan yang jelas antara UU LPSK dengan Apgakum.
 - Bahwa Sekretaris Jenderal LPSK adalah PNS sehingga tidak mudah diganti.
- Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Anggota LPSK, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Judul Makalah calon adalah “Strategi Peningkatan Kinerja LPSK Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia”.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk pada 8 Agustus 2008 berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan penting dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku atau *Justice Collaborator* (JC), Pelapor (*Whistleblower*), dan Ahli. Oleh karena itu, kepada mereka juga harus diberikan perlindungan.

Pada usianya yang sudah melewati satu dekade ini, LPSK masih menghadapi beberapa hambatan maupun tantangan dalam meningkatkan kinerjanya dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain:

- 1) belum adanya unifikasi sistem bantuan Korban dan perlindungan Saksi;
- 2) terbatasnya daya jangkau LPSK;
- 3) peningkatan keterbukaan informasi publik LPSK;
- 4) belum idealnya postur anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban;
- 5) belum cepatnya respon LPSK menunaikan mandatnya;
- 6) belum luasnya cakupan perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) kurang maksimalnya bangunan sinergi dengan stakeholders; dan lain-lain.

Berangkat dari pencermatan terhadap beberapa tantangan dan hambatan LPSK di atas, berikut adalah beberapa tawaran program strategis LPSK ke depan guna meningkatkan kinerja LPSK dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia.

Pertama, unifikasi sistem bantuan Korban dan perlindungan Saksi. Unifikasi tersebut diperlukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait LPSK dengan berbagai peraturan perundang-undangan terbaru yang menyangkut hak Saksi dan Korban. Untuk itu LPSK perlu menyusun kembali SOP permohonan Korban dan Saksi yang disinergikan dan diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, meningkatkan daya jangkau LPSK. Kemampuan LPSK harus lebih ditingkatkan agar mampu menjangkau kasus-kasus yang selama ini belum mampu ditangani oleh LPSK terkait perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks ini, disamping memenuhi peraturan pelaksanaan, juga pembentukan perwakilan LPSK di daerah mendesak diwujudkan guna menunjang pemenuhan hak Saksi dan Korban. Untuk itu pembentukan LPSK daerah dan merumuskan tata kelolanya sebagaimana mandat UU menjadi sangat penting, sehingga mempermudah Saksi dan Korban untuk mengakses perlindungan. Dengan demikian, LPSK diharapkan proaktif menjangkau Saksi dan Korban yang tidak bisa datang atau terhambat untuk meminta perlindungan LPSK ke Jakarta.

Ketiga, meningkatkan keterbukaan informasi publik LPSK. Kedepan, keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik perlu menjadi perhatian LPSK. Hal demikian diperlukan bagi kemudahan untuk mengakses informasi publik tersebut. Untuk itu, peningkatan sistem pengelolaan informasi publik LPSK yang sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik diperlukan agar memudahkan masyarakat dalam mencari informasi maupun mengawasi kinerja LPSK.

Keempat, optimalisasi anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban. Optimalisasi postur anggaran diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan Saksi dan pemenuhan hak Korban sesuai dengan mandat utama LPSK. Selama ini, oleh karena keterbatasan anggaran perlindungan, maka pada beberapa pelaksanaan perlindungan Saksi atau Korban ternyata LPSK menyimpangi SOP perlingkungannya sendiri. Misalnya, kepada Terlingdung hanya diberikan 1 (satu) orang pengamanan, dan 1 (satu) orang staff yang merangkap administrasi dan manajer kasus. Padahal sejatinya bagi seorang Terlingdung, minimal harus ada 2 (dua) orang pengamanan, 1 (satu) orang manajer kasus, dan 1 (satu) staff administrasi. Pada saat ini, postur anggaran dana LPSK tersebut justru malah mengalami ketimpangan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, tercatat hanya 30 persen anggaran perlindungan dan bantuan. Selebihnya, 70 persen justeru untuk dana kelembagaan baik pimpinan atau kesekretariatan. Dampaknya akan menurunkan kualitas pelayanan. Padahal, hak Korban dan Saksi seharusnya menjadi fokus utama LPSK itu sendiri. LPSK ke depan perlu memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan hak Korban dan Saksi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya atau mempunyai batas minimum dalam penentuan anggaran guna memenuhi hak Saksi dan Korban.

Kelima, melakukan respon cepat. Kedepan, LPSK harus memastikan kehadiran negara secara aktif dan cepat dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban. Jika selama ini, LPSK oleh sementara pihak dinilai pasif, kedepan LPSK harus aktif dan responsif. LPSK ke depan perlu menyusun kembali aturan internal yang sesuai dengan PP Nomor 7 tahun 2008 dengan tetap memberikan kemudahan bagi Korban dan Saksi yang mengajukan permohonan disertai dengan peningkatan standar pelayanan kepada masyarakat. Apalagi dalam kasus Saksi dan Korban adalah perempuan, KDRT, kekerasan seksual, dan Korban terorisme. Untuk itu ke depan LPSK harus mempermudah akses perlindungan Saksi dan Korban tersebut

dengan respon cepat dan dengan mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi oleh prosedur administrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat hak Korban dan Saksi.

Keenam, memperluas cakupan perlindungan Saksi dan Korban. Kedepan, LPSK perlu memperluas cakupan perlindungannya sehingga tidak terbatas pada perkara pidana semata. Cakupan tersebut diharapkan, selain perkara perdata, juga jika memungkinkan bisa hingga ke perkara tata usaha negara. Perlindungan tersebut dianggap perlu setelah terlihat mulai munculnya *trend* di mana terdakwa bahkan terpidana melaporkan balik Pelapor atau Saksi Ahli. Dalam beberapa waktu belakangan ini, kita menemukan kecenderungan tersangka, terdakwa, maupun terpidana kasus korupsi melaporkan balik ahli-ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan. Sekedar contoh, misalnya kasus teranyer ada dua pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dituntut secara perdata saat menjadi Saksi Ahli dalam persidangan. Dua ahli IPB itu yakni Bambang Hero Saharjo digugat oleh PT JJP dan Basuki Wasis digugat oleh terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Total gugatan kepada keduanya sebesar Rp 3,51 triliun. Keduanya digugat karena kesaksiannya sebagai Ahli dinilai merugikan pihak yang berperkara di pengadilan. Oleh karena itu perlindungan terhadap mereka tidak hanya terbatas diberikan pada perkara pidana, tapi juga perkara perdata, bahkan tata usaha negara. Harapannya kedepan, LPSK bisa memberikan perlindungan untuk Saksi dan Korban di luar kasus pidana. Perlindungan yang hanya kasus pidana tersebut menyulitkan. Dalam konteks perlindungan, LPSK membutuhkan bukti administrasi laporan polisi. Apalagi banyak kasus melibatkan perempuan dan anak yang bersifat mendesak dan sensitif, serta tidak semua korban mau melaporkan kasusnya ke polisi. Bahkan, "pelebaran sayap" LPSK juga perlu terhadap kasus-kasus rumit. Misalnya kasus dengan modus operandi yang rumit, seperti korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Untuk itu ke depan LPSK perlu keberanian lebih untuk mengambil inisiatif-inisiatif baru secara terukur guna memperluas perlindungan tidak hanya pada kasus pidana, tetapi juga pada kasus lain ketika Saksi dan Korban mengalami ancaman berkategori serius.

Ketujuh, membangun sinergi dengan *stakeholders*. Hal demikian perlu dilakukan mengingat kompleksitas persoalan perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia. Untuk itu, kedepan LPSK perlu memperbayak kerjasama dengan DPR RI/DPRD, Kementerian/Lembaga negara terkait, lembaga negara lainnya, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), perguruan tinggi, media masa, dan masyarakat sipil untuk mempermudah perlindungan dan akses rumah aman serta pemenuhan hak-hak lainnya yang dibutuhkan Saksi dan Korban.

LPSK membutuhkan strategi baru guna meningkatkan kinerja LPSK dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia. Beberapa strategi yang ditawarkan adalah: melakukan unifikasi sistem bantuan Korban dan perlindungan Saksi; peningkatan daya jangkau LPSK; peningkatan keterbukaan informasi

publik; optimalisasi anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban; melakukan respon cepat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban; memperluas cakupan perlindungan Saksi dan Korban; dan membangun sinergi dengan *stakeholders*. LPSK tidak dapat bekerja sendiri.

- Bahwa dalam usia LPSK 10 tahun, LPSK sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya dalam hal koordinasi dan silaturahmi dengan penegak hukum seperti KPK, perlunya juga mempertegas sikap sesuai UU, bahwa perlunya diberikan pemahaman terkait JC kepada semua penegak hukum.
 - Bahwa anggaran LPSK rendah untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dimana perlindungan (70%) dan untuk operasional organisasi (30%). Perlu sebuah standar minimum yang dibutuhkan untuk anggaran perlindungan. Terhadap pelanggaran HAM berat dan diberikan kompensasi, dan dengan jumlah yang banyak korban pelanggaran HAM berat, maka tidak mungkin LPSK akan mengcover semua korban tersebut. Tugas pokok LPSK adalah perlindungan bukan pembiayaan korban. Terkait dengan respon cepat di daerah, calon menjelaskan bahwa agar respon cepat, maka diperlukan LPSK di daerah. LPSK harus menggunakan kecanggihan teknologi. Video call atau teleconference perlu dilakukan.
 - Terkait kepemimpinan, akan melakukan audit internal kepemimpinan di LPSK, terkait sinergi, bahwa MoU harus diketahui semua stakeholder di LPSK, bahwa harus ada usaha yang lebih serius untuk mengimplementasikan MoU.
 - Soal JC dan safe house, sebenarnya leading sektornya adalah LPSK. LPSK harus melakukan kajian secara detil soal batasan dengan lembaga lain, bahwa koordinasi dan komunikasi terkait tugas dan fungsi antara pimpinan LPSK dengan kesekjenan selaku *supporting system* di LSPK harus dilakukan secara intensif. Bahwa menurut UU LPSK, pemegang kekuasaan tertinggi di LPSK adalah Ketua LPSK.
3. Calon Anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang disampaikan Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.05 WIB

